



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Budi Alias Jo Bin Usman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 11 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RRI Lama, Kel. Sanua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Johan Budi Alias Jo Bin Usman ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/07/II/2021/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh..... ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,9116 gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di di Dalam Kos Jl. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa menghubungi saudara Sugeng melalui HP sambil berkata "Bos ada barangta" saudara SUGENG menjawab "iya ada Ji Kita mau ambil berapa" lalu terdakwa menjawab "3 gram Bos" lalu saudara SUGENG berkata "banyak sekali Bos tidak biasanya" lalu terdakwa menjawab "untuk pakai-pakaiku bos karena saya mau keluar melaut sekaligus persiapan ku juga setelah pulang nanti" Selanjutnya saudara Sugeng langsung mengatakan kepada terdakwa agar menunggu info selanjutnya tidak lama kemudian masuk SMS saudara Sugeng dan mengirimkan nomor rekening sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI link di depan rumah makan Surabaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta Rupiah) setelah ditransfer terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Sugeng dan berkata "Sudah saya transfer Bos" lalu saudara SUGENG menjawab "Oke kita ke wua-wuami Sebelum lampu merah depan kantor pos ada pembungkus rokok Dunhill di dalamnya ada 4 paket itu" sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disampaikan tadi Setelah tiba kemudian terdakwa langsung ambil dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang ke kamar kos yang terdakwa sewa dan tidak pulang ke rumah Setelah tiba di kamar kos terdakwa langsung mengambil satu paket sabu yang berada dalam pembungkus rokok Dunhill sedangkan 3 paket sabu lagi terdakwa ambil lalu menyimpannya di dompet kecil warna merah Selanjutnya 1 paket sabu yang terdakwa ambil dari pembungkus rokok Dunhill terdakwa Ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam piring selalu terdakwa Panaskan menggunakan korek api gas selanjutnya disambung kebong setelah itu Pyrex yang sudah berisikan sabu terdakwa bakar kembali menggunakan korek api gas di mana setelah asap masuk kedalam bong maka saat itulah asap yang masuk ke dalam bong tersebut Terdakwa isap secara berkali kali

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sabu yang berada di dalam pirks tersebut habis setelah selesai mengkonsumsi sabu alat pakai sabu terdakwa buang sedangkan satu paket shabubyang terdakwa Ambil sedikit terdakwa simpan juga ke dalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa simpan di samping galon air Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 4.30 WITA bertempat di dalam kamar kost Jalan Palapa Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari terdakwa hendak akan pulang menuju ke rumah namun tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Resnakorba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 4 sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu di dalam dompet kecil warna merah tepatnya di samping galon air selain barang tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0819 6503 0736 dan 1 buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan singkat 0823 6020 2260 milik terdakwa kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Dari mana kamu dapat ini barang" lalu terdakwa jawab "saya beli sama Sugeng Pak" selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) paket plastik bening yang diduga berisikan Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 236/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dnegan berat seluruhnya 2,9116 milik Terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN. telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di di Dalam Kos Jl. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa menghubungi saudara Sugeng melalui HP sambil berkata "Bos ada barangta" saudara SUGENG menjawab "iya ada Ji Kita mau ambil berapa" lalu terdakwa menjawab "3 gram Bos" lalu saudara SUGENG berkata "banyak sekali Bos tidak biasanya" lalu terdakwa menjawab "untuk pakai-pakaiku bos karena saya mau keluar melaut sekaligus persiapan ku juga setelah pulang nanti" Selanjutnya saudara Sugeng langsung mengatakan kepada terdakwa agar menunggu info selanjutnya tidak lama kemudian masuk SMS saudara Sugeng dan mengirimkan nomor rekening sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI link di depan rumah makan Surabaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta Rupiah) setelah ditransfer terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Sugeng dan berkata "Sudah saya transfer Bos" lalu saudara SUGENG menjawab "Oke kita ke wua-wuami Sebelum lampu merah depan kantor pos ada pembungkus rokok Dunhill di dalamnya ada 4 paket itu" sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disampaikan tadi Setelah tiba kemudian terdakwa langsung ambil dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang ke kamar kos yang terdakwa sewa dan tidak pulang ke rumah Setelah tiba di kamar kos terdakwa langsung mengambil satu paket sabu yang berada dalam pembungkus rokok Dunhill sedangkan 3 paket sabu lagi terdakwa ambil lalu menyimpannya di dompet kecil warna merah Selanjutnya 1 paket sabu yang terdakwa ambil dari pembungkus rokok Dunhill terdakwa Ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam piring selalu terdakwa Panaskan menggunakan korek api gas selanjutnya disambung kebong setelah itu Pyrex yang sudah berisikan sabu terdakwa bakar kembali menggunakan korek api gas di mana setelah asap masuk kedalam bong maka saat itulah asap yang masuk ke dalam bong tersebut Terdakwa isap secara berkali kali hingga sabu yang berada di dalam pirs tersebut habis setelah selesai mengkonsumsi sabu alat pakai sabu terdakwa buang sedangkan satu paket

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi





shabubyang terdakwa Ambil sedikit terdakwa simpan juga ke dalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa simpan di samping galon air Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 4.30 WITA bertempat di dalam kamar kost Jalan Palapa Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari terdakwa hendak akan pulang menuju ke rumah namun tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Resnakorba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 4 sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna merah tepatnya di samping galon air selain barang tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0819 6503 0736 dan 1 buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan singkat 0823 6020 2260 milik terdakwa kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Dari mana kamu dapat ini barang" lalu terdakwa jawab "saya beli sama Sugeng Pak" selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) paket plastik bening yang didufa berisikan Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 236/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dnegan berat seluruhnya 2,9116 milik Terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN. telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 bertempat di di Dalam Kos Jl. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Kota Kendari atau setidaknya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari” telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa menghubungi saudara Sugeng melalui HP sambil berkata “Bos ada barangta” saudara SUGENG menjawab “iya ada Ji Kita mau ambil berapa” lalu terdakwa menjawab “3 gram Bos” lalu saudara SUGENG berkata “banyak sekali Bos tidak biasanya” lalu terdakwa menjawab ‘untuk pakai-pakaiku bos karena saya mau keluar melaut sekaligus persiapan ku juga setelah pulang nanti” Selanjutnya saudara Sugeng langsung mengatakan kepada terdakwa agar menunggu info selanjutnya tidak lama kemudian masuk SMS saudara Sugeng dan mengirimkan nomor rekening sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI link di depan rumah makan Surabaya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta Rupiah) setelah ditransfer terdakwa langsung menghubungi kembali saudara Sugeng dan berkata “Sudah saya transfer Bos” lalu saudara SUGENG menjawab “Oke kita ke wua-wuami Sebelum lampu merah depan kantor pos ada pembungkus rokok Dunhill di dalamnya ada 4 paket itu” sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disampaikan tadi Setelah tiba kemudian terdakwa langsung ambil dan memasukkan ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya langsung menuju pulang ke kamar kos yang terdakwa sewa dan tidak pulang ke rumah Setelah tiba di kamar kos terdakwa langsung mengambil satu paket sabu yang berada dalam pembungkus rokok Dunhill sedangkan 3 paket sabu lagi terdakwa ambil lalu menyimpannya di dompet kecil warna merah Selanjutnya 1 paket sabu yang terdakwa ambil dari pembungkus rokok Dunhill terdakwa Ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam piring selalu terdakwa Panaskan menggunakan korek api gas selanjutnya disambung kebong setelah itu Pyrex yang sudah berisikan sabu terdakwa bakar kembali menggunakan korek api gas di mana setelah asap masuk kedalam bong maka saat itulah asap yang masuk ke dalam bong tersebut Terdakwa isap secara berkali kali hingga sabu yang berada di dalam pirs tersebut habis setelah selesai mengkonsumsi sabu alat pakai sabu terdakwa buang sedangkan satu paket

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabubyang terdakwa Ambil sedikit terdakwa simpan juga ke dalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa simpan di samping galon air Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 4.30 WITA bertempat di dalam kamar kost Jalan Palapa Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari terdakwa hendak akan pulang menuju ke rumah namun tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Resnakorba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 4 sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna merah tepatnya di samping galon air selain barang tersebut polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0819 6503 0736 dan 1 buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan singkat 0823 6020 2260 milik terdakwa kemudian salah satu petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "Dari mana kamu dapat ini barang" lalu terdakwa jawab "saya beli sama Sugeng Pak" selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke kantor satresnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun resep dari Dokter untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) paket plastik bening yang didufa berisikan Shabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 236/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik berisikan kristal bening dnegan berat seluruhnya 2,9116 milik Terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN. telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ANAS ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkoba jenis shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar Kost Jl. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dikos-kosan sering terjadi peredaran gelap Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam kamar kos di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air, selain barang tersebut saksi bersama rekan-rekannya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 0819 6503 0736 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card 0823 6020 2260 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa untuk berkomunikasi membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya bertanya kepada terdakwa "darimana kamu dapat ini barang ?" kemudian terdakwa menjawab "saya beli sama SUGENG pak" setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUH. YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar Kost Jl. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya dikos-kosan sering terjadi peredaran gelap Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam kamar kos di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap kemudian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu yang tersimpan didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air, selain barang tersebut saksi bersama rekan-rekannya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 0819 6503 0736 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card 0823 6020 2260 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa untuk berkomunikasi membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekannya bertanya kepada terdakwa "darimana kamu dapat ini barang ?" kemudian terdakwa menjawab "saya beli sama SUGENG pak" setelah itu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. IRWAN SALILI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan tindak pidana narkoba yaitu pada hari selasa tanggal 12 januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar kost di Jl. Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260 milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian yaitu pada hari selasa tanggal 12 januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar kost di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu, yang tersimpan didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air, dan petugas kepolisian juga melakukan penyitaan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buahh Handphone merk Vivo warna hitam dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim card 081965030736 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari seseorang yang bernama SUGENG (DPO).

- Bahwa cara terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dari SUGENG (DPO) yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa menghubungi SUGENG melalui hp sambil berkata *"bos ada barangta"* kemudian SUGENG menjawab *"iya adaji, kita mau ambil berapa"* kemudian terdakwa jawab *"tiga gram bos"* kemudian SUGENG berkata *"banyak sekali bos tidak biasanya"* lalu terdakwa jawab *"untuk pake-pakeku bos karena saya mau keluar melaut sekaligus persiapanku juga setelah pulang nanti"* selanjutnya SUGENG langsung mengatakan kepada terdakwa agar menunggu info selanjutnya, tidak lama kemudian masuk sms SUGENG (DPO) dan mengirimkan nomor rekening sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI Link didepan rumah makan Surabaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah ditransfer, terdakwa langsung hubungi kembali SUGENG dan berkata *"sudahmi saya transfer bos"* kemudian SUGENG (DPO) menjawab *"oke kita ke wua-wuami sebelum lampu merah depan kantor pos ada pembungkus rokok dunhill didalamnya ada 4 (empat) paket itu"* sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah tiba depan kantor pos Wua-Wua terdakwa melihat pembungkus rokok dunhill tepatnya ditangga menuju masuk kantor pos kemudian terdakwa langsung ambil dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju kamar kos terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam kamar kos di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa hendak akan pulang menuju kerumah namun tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air, selain barang tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 0819 6503 0736 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823 6020 2260 milik terdakwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa "dari mana kamu dapat ini barang" lalu terdakwa jawab "saya beli sama SUGENG pak" selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 2,9116 gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar kost di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari terkait masalah Narkoba Jenis shabu;

- Bahwa saat petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Shabu yang tersimpan didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air, dan petugas kepolisian juga melakukan penyitaan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa memperoleh 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dari seseorang yang bernama SUGENG (DPO).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa menghubungi SUGENG melalui hp sambil berkata *"bos ada barangta"* kemudian SUGENG menjawab *"iya adaji, kita mau ambil berapa"* kemudian terdakwa jawab *"tiga gram bos"* kemudian SUGENG berkata *"banyak sekali bos tidak biasanya"* lalu terdakwa jawab *"untuk pake-pakeku bos karena saya mau keluar melaut sekaligus persiapanku juga setelah pulang nanti"* selanjutnya SUGENG langsung mengatakan kepada terdakwa agar menunggu info selanjutnya, tidak lama kemudian masuk sms SUGENG dan mengirimkan nomor rekening sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi transfer melalui agen BRI Link didepan rumah makan Surabaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah ditransfer, terdakwa kemudian langsung menghubungi kembali SUGENG dan berkata *"sudahmi saya transfer bos"* kemudian SUGENG menjawab *"oke kita ke Wua-Wuami sebelum lampu merah depan kantor pos ada pembungkus rokok dunhill didalamnya ada 4 (empat) paket itu"* sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud, setelah tiba depan kantor pos Wua-Wua terdakwa melihat pembungkus rokok dunhill tepatnya ditangga menuju masuk kantor pos kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju kamar kos terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam kamar kos di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa hendak akan pulang menuju kerumah namun tiba-tiba petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan didalam kamar kos terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo wama hitam dengan sim card 0819 6503 0736 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan sim card 0823 6020 2260 milik terdakwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa *"dari mana kamu dapat ini barang"* kemudian terdakwa menjawab *"saya beli sama SUGENG pak"* selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 236/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 2,9116 milik Terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN. telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN yang identitasnya selengkapya sesuai



dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dalam kamar kost di Jalan Palapa Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,9116 gram yang tersimpan didalam dompet kecil warna merah tepatnya disamping galon air didalam kamar kos terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,9116 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081965030736, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN BUDI Alias JO Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 2,9116 gram,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan sim card 081965030736,
- 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna hitam dengan simcard 082360202260;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

Dr. TITO ELIANDI, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

DJAYADI, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2021/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)